



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di kediaman terakhir di wilayah Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



pada tanggal 06 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : K/xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Ampana selama 3 tahun, lalu pindah ke Palu di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2013 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kalau Penggugat bertanya sesuatu Tergugat marah dan tidak segan untuk memukuli Penggugat ;
 - 5.2. Tergugat suka mabu-mabukkan dan tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga ;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal tahun 2017, disebabkan Tergugat yang pamit kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan ke Ampana namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah menghubungi Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal tahun 2017 sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya dimana Tergugat yang pamit kepada Penggugat ingin mencari pekerjaan ke Ampana ;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui dimana

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



keberadaan Tergugat sesuai Surat Keterangan Nomor : 470/128-11/07/B yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tanggal 02 Juni 2022 ;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan yang gugat yang sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 500/64-10/07/B yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tanggal 02 Juni 2022 ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Palu, bermeterai cukup, telah dinazagelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai paman Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat rukun selama kurang lebih tiga tahun saja, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mabuk dan memukul Penggugat hanya informasi dari Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa sejak sekitar lima tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Bahwa saksi selaku keluarga tidak pernah membantu Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak bisa lagi dirukunkan dengan Tergugat;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai sepupu Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat rukun selama kurang lebih tiga tahun saja, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi biasa menyaksikan Tergugat mabuk di acara pesta;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hanya informasi dari Penggugat;

- Bahwa sejak sekitar lima tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;



- Bahwa saksi selaku keluarga tidak pernah membantu Penggugat untuk menasib keberadaan Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak bisa lagi dirukunkan dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan ditutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berkata kasar, melakukan KDRT memukul Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat tidak percaya sama Penggugat untuk kelola uang rumah tangga, Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak tahun 2017 sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terhitung selama kurang lebih lima tahun lima bulan tidak rukun akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa sebelum tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, dan Tergugat mabuk biasa melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;

- Bahwa selama ini, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan l'tibar yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



إن سببه الحاجة إلى السلام عند ما بين
الأخلاق وعروض الغشاء الموجهة عدم إقامة
حدود الله

Artinya : Sebagai akibatnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya keperluan untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tergolong orang berekonomi lemah, maka sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A1/1155/HK.05/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Menetapkan biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor SP.DIPA 005.04/309062/2022 tanggal 17 Nopember 2021;

3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk membuat Surat Keputusan Tentang Pembayaran Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan pembebasan biaya perkara tersebut, maka permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo dapat dikabulkan dengan membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Palu Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Muwafiqoh SH.,MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

para Hakim Anggota terdapat, dan didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan diwakili oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mowafiqoh SH.,MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.504/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)